



PUTUSAN

Nomor:109/Pid./2011/PT.TK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

THOMAS MONADA, SE Bin M. TOHIR,

lahir di Bandar Lampung, umur 45 tahun (29 Juli 1966), laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pancasila Sakti No.108 Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung;-

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN), masing-masing oleh:

1. **Penyidik**, sejak tanggal 18 Maret 2011 sampai dengan tanggal 6 April 2011;-

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2011 sampai dengan tanggal 16 Mei 2011;-



3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2011 sampai dengan tanggal 24 Mei 2011;-

4. **Penuntut Umum** sejak tanggal 25 Mei 2011 sampai dengan tanggal 5 Juni 2011;-

5. **Hakim Pengadilan Negeri** sejak tanggal 6 Juni 2011 sampai dengan tanggal 5 Juli 2011;-

6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2011 sampai dengan tanggal 3 September 2011;-

7. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri tanggal 26 Juli 2011, kepada Penuntut Umum diperintahkan agar mengeluarkan terdakwa dari Rumah Tahanan Negara guna menjalankan Rehabilitasi medis pada Rumah Sakit Jiwa Bandar Lampung;-

Pengadilan Tinggi tersebut;-

Setelah membaca berkas perkara maupun surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;-



Setelah membaca putusan Pengadilan Negeri
Tanjungkarang tanggal 26 Juli 2011
Nomor:595/Pid.Sus/2011/PN.TK., yang amarnya berbunyi
sebagai berikut:

- -----
1. Menyatakan bahwa terdakwa **THOMAS MONADASE bin M.TOHIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penyalahgunaan narkotika gol.I bagi diri sendiri**";- -----
 2. Membebaskan terdakwa **THOMAS MONADASE bin M. TOHIR** dari dakwaan pertama tersebut;-

 3. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;-

 4. Menyatakan hukuman pidana tersebut dijalani Terdakwa untuk segera dalam bentuk Rehabilitasi medis;-

 5. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk segera untuk mengeluarkan terdakwa dari Rumah Tahanan Negara (RUTAN) guna melaksanakan rehabilitasi terhadap terdakwa pada Rumah Sakit Jiwa Bandar Lampung;-



6. Menetapkan bahwa hukuman pidana tersebut dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan sementara;-

7. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastic bekas terbakar, dan 1 (satu) batang pipet bening yang masih ada sisa shabu-shabu, Seluruhnya dirampas untuk Negara guna dimusnahkan;

8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) .-

Mengingat akan Akta Permintaan Banding Nomor:595/Pid.Sus/2011/ PN.TK. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 1 Agustus 2011 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 5 September 2011;- -----

Memperhatikan memori banding tertanggal 10 Agustus 2011 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 11 Agustus 2011, memori banding mana telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 12 September 2011;- -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang guna pemeriksaan perkara



dalam tingkat banding, kepada Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang, yaitu sebagaimana tersebut dalam Surat Pemberitahuan memeriksa berkas perkara tertanggal 14 September 2011;- -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa **THOMAS MONADA,SE bin M.TOHIR**, pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2011 sekira jam 23.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2011 bertempat di kos-kosan milik ADE di Jalan Pagar Alam Gg.PU Kelurahan Gunung Terang Kecamatan Tanjungkarang Barat Bandar Lampung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang di Bandar Lampung, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- ~ Pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2011 sekira jam 15.00 Wib bertempat di kos-kosan milik ADE di Jln. Pagar Alam Gg.PU Kelurahan Gunung Terang Kecamatan Tanjungkarang Barat Bandar Lampung, berawal terdakwa, saksi HENDRA SANDUKO,SE Bin M.HAK GUNAWAN dan saksi Aldo Valentino bin HERMAN berkeinginan untuk menggunakan sabu-sabu lalu mereka sepakat untuk membeli Sabu-sabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu



rupiah) dengan cara patungan/sum-suman yaitu terdakwa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), saksi Hendra Sanduko, SE bin Hak Gunawan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saksi Aldo Valentino bin Herman sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah uangnya terkumpul semua lalu saksi Hendra Sanduko, SE bin H.Hak Gunawan menghubungi ANTONI (belum tertangkap/DPO) melalui telpon dengan hanya di Misccal saja, setelah di Misccal lalu ANTONI yang sudah mengetahui maksud dan tujuan saksi HENDRA SANDUKO, SE bin M.HAK GUNAWAN datang ke kamar kosan mereka dan memberikan sabu-sabu tersebut kepada saksi HENDRA SANDUKO, SE bin M.HAK GUNAWAN berikut pirek atau kaca pembakar sabu-sabu, lalu saksi HENDRA SANDUKO, SE bin M.HAK GUNAWAN menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada ANTONI, setelah sabu-sabu tersebut didapatkan lalu terdakwa bersama saksi HENDRA SANDUKO, SE bin M.HAK GUNAWAN dan saksi ALDO VALENTINO Bin HERMAN membuat alat bong yang dibuat dari aqua gelas dan pipet, kemudian kristal sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam pipa kaca dan dipanasi pada bagian bawah pipa kaca sehingga timbul asap dari pembakaran kristal sabu-sabu tersebut lalu asap dihisap melalui mulut, selanjutnya yang menggunakan atau menghisap sabu-sabu pertama kali adalah saksi HENDRA SANDUKO, SE bin M.HAK GUNAWAN dan dihisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan, lalu yang membakar atau menggunakan atau menghisap sabu-sabu yang kedua adalah saksi ALDO VALENTINO Bin HERMAN dan menghisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan dan yang terakhir menggunakan atau menghisap sabu-sabu adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dan dihisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan sampai habis, setelah selesai menggunakan atau menghisap sabu-sabu tersebut lalu terdakwa bersama saksi HENDRA SANDUKO,SE bin M.HAK GUNAWAN dan saksi ALDO VALENTINO Bin HERMAN membereskan alat-alat menggunakan sabu-sabu tersebut dengan dibakar dan dibuang kekotak sampah depan kamar kosan, kemudian terdakwa, saksi HENDRA SANDUKO,SE bin M.HAK GUNAWAN dan saksi ALDO VALENTINO Bin HERMAN pulang kerumah masing-masing.-

- ~ Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2011 sekira jam 22.00 Wib terdakwa berada dikamar kos-kosan sedang menonton Televisi, sedangkan saksi HENDRA SANDUKO,SE bin M.HAK GUNAWAN, saksi MUSTAQIM EFENDI BIN PANJI MARGA dan saksi ALDO VALENTINO Bin HERMAN sedang ngobrol-ngobrol diteras kos-kosan, tidak lama kemudian saksi HENDRA SANDUKO,SE bin M.HAK GUNAWAN dan saksi MUSTAQIM EFENDI BIN PANJI MARGA dan saksi ALDO VALENTINO Bin HERMAN pergi untuk membeli makanan ringan dan minuman Aqua, sedangkan terdakwa tinggal sendirian menonton Televisi didalam kamar kosan, kemudian sekira jam 23..30 Wib datang saksi JOHAN PURBA, SE BIN BATIN TUAN dan saksi ARGA PRATAMA BIN JONI PUTRA PAKSI (keduanya dari Petugas Kepolisian) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang memiliki atau menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu di kos-kosan di Jln. Pagar Alam Gg.PU Kelurahan Gunung Terang Kecamatan Tanjungkarang Barat Bandar Lampung, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi JOHAN PURBA, SE BIN BATIN TUAN dan saksi ARGA PRATAMA BIN JONI PUTRA PAKSI melakukan penzelidikan ketempat



dimaksud, kemudian saksi JOHAN PURBA, SE BIN BATIN TUAN dan saksi ARGAS PRATAMA BIN JONI PUTRA PAKSI melakukan pengeledahan dikamar kos-kosan yang diantaranya terdapat terdakwa dan didalam kamar tersebut ditemukan 1 (satu) potong plastic klip dalam keadaan terbakar yang merupakan bekas bungkus sabu-sabu dan 1 (satu) potongan pipet bening/sendok yang digunakan untuk mengambil sabu-sabu dari dalam plastic, setelah saksi JOHAN PURBA, SE BIN BATIN TUAN dan saksi ARGAS PRATAMA BIN JONI PUTRA PAKSI melakukan interogasi terhadap terdakwa hingga akhirnya terdakwa mengakui telah menggunakan sabu-sabu tersebut bersama saksi HENDRA SANDUKO, SE bin M.HAK GUNAWAN dan saksi ALDO VALENTINO Bin HERMAN pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2011 sekira jam 15.00 Wib di kos-kosan di Jln. Pagar Alam Gg.PU Kelurahan Gunung Terang Kecamatan Tanjungkarang Barat Bandar Lampung, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke Sat Narkoba Poltabes Bandar Lampung guna pengusutan lebih lanjut.-

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor:356 C/III/2011/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 24 Maret 2011 terhadap barang bukti :

- 1 (satu) buah sedotan plastic bening
- 1 (satu) buah plastik bekas terbakar
- 1 (satu) buah pot plastic berisikan Urine ± 85 ml An. **THOMAS MONADA, SE bin M.TOHIR.**
- Barang bukti tersebut adalah milik tersangka **THOMAS MONADA, SE bin M.TOHIR.**
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti



sedotan plastik bening dan plastik bekas terbakar tersebut diatas adalah benar mengandung sisa- sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Urine An. **THOMAS MONADA,SE bin M.TOHIR**, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.- -----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa **THOMAS MONADA,SE bin M.TOHIR**, pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2011 sekira jam 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2011 bertempat di kos-kosan milik ADE di Jln. Pagar Alam Gg.PU Kelurahan Gunung Terang Kecamatan Tanjungkarang Barat Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang di Bandar Lampung, **penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri .-**

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- ~ Pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2011 sekira jam 15.00 Wib bertempat di kos-kosan milik ADE di Jln. Pagar Alam Gg.PU Kelurahan Gunung Terang Kecamatan Tanjungkarang Barat Bandar Lampung, berawal terdakwa, saksi HENDRA SANDUKO,SE Bin M.HAK GUNAWAN dan saksi Aldo Valentino bin HERMAN berkeinginan untuk menggunakan sabu-sabu lalu mereka sepakat untuk membeli Sabu-sabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu



rupiah) dengan cara patungan/sum-suman yaitu terdakwa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), saksi Hendra Sanduko, SE bin Hak Gunawan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saksi Aldo Valentino bin Herman sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah uangnya terkumpul semua lalu saksi Hendra Sanduko, SE bin H.Hak Gunawan menghubungi ANTONI (belum tertangkap/DPO) melalui telpon dengan hanya di Misccal saja, setelah di Misccal lalu ANTONI yang sudah mengetahui maksud dan tujuan saksi HENDRA SANDUKO, SE bin M.HAK GUNAWAN datang ke kamar kosan mereka dan memberikan sabu-sabu tersebut kepada saksi HENDRA SANDUKO, SE bin M.HAK GUNAWAN berikut pirek atau kaca pembakar sabu-sabu, lalu saksi HENDRA SANDUKO, SE bin M.HAK GUNAWAN menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada ANTONI, setelah sabu-sabu tersebut didapatkan lalu terdakwa bersama saksi HENDRA SANDUKO, SE bin M.HAK GUNAWAN dan saksi ALDO VALENTINO Bin HERMAN membuat alat bong yang dibuat dari aqua gelas dan pipet, kemudian kristal sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam pipa kaca dan dipanasi pada bagian bawah pipa kaca sehingga timbul asap dari pembakaran kristal sabu-sabu tersebut lalu asap dihisap melalui mulut, selanjutnya yang menggunakan atau menghisap sabu-sabu pertama kali adalah saksi HENDRA SANDUKO, SE bin M.HAK GUNAWAN dan dihisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan, lalu yang membakar atau menggunakan atau menghisap sabu-sabu yang kedua adalah saksi ALDO VALENTINO Bin HERMAN dan menghisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan dan yang terakhir menggunakan atau menghisap sabu-sabu adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dan dihisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan sampai habis, setelah selesai menggunakan atau menghisap sabu-sabu tersebut lalu terdakwa bersama saksi HENDRA SANDUKO,SE bin M.HAK GUNAWAN dan saksi ALDO VALENTINO Bin HERMAN membereskan alat- alat menggunakan sabu-sabu tersebut dengan dibakar dan dibuang kekotak sampah depan kamar kosan, kemudian terdakwa, saksi HENDRA SANDUKO,SE bin M.HAK GUNAWAN dan saksi ALDO VALENTINO Bin HERMAN pulang kerumah masing- masing.-

- ~ Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2011 sekira jam 22.00 Wib terdakwa berada dikamar kos- kosan sedang menonton Televisi, sedangkan saksi HENDRA SANDUKO,SE bin M.HAK GUNAWAN, saksi MUSTAQIM EFENDI BIN PANJI MARGA dan saksi ALDO VALENTINO Bin HERMAN sedang ngobrol- ngobrol diteras kos- kosan, tidak lama kemudian saksi HENDRA SANDUKO,SE bin M.HAK GUNAWAN dan saksi MUSTAQIM EFENDI BIN PANJI MARGA dan saksi ALDO VALENTINO Bin HERMAN pergi untuk membeli makanan ringan dan minuman Aqua, sedangkan terdakwa tinggal sendirian menonton Televisi didalam kamar kosan, kemudian sekira jam 23..30 Wib datang saksi JOHAN PURBA, SE BIN BATIN TUAN dan saksi ARGA PRATAMA BIN JONI PUTRA PAKSI (keduanya dari Petugas Kepolisian) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang memiliki atau menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu di kos- kosan di Jln. Pagar Alam Gg.PU Kelurahan Gunung Terang Kecamatan Tanjungkarang Barat Bandar Lampung, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi JOHAN PURBA, SE BIN BATIN TUAN dan saksi ARGA PRATAMA BIN JONI PUTRA PAKSI melakukan penzelidikan ketempat



dimaksud, kemudian saksi JOHAN PURBA, SE BIN BATIN TUAN dan saksi ARGAS PRATAMA BIN JONI PUTRA PAKSI melakukan pengeledahan dikamar kos-kosan yang diantaranya terdapat terdakwa dan didalam kamar tersebut ditemukan 1 (satu) potong plastic klip dalam keadaan terbakar yang merupakan bekas bungkus sabu-sabu dan 1 (satu) potongan pipet bening/sendok yang digunakan untuk mengambil sabu-sabu dari dalam plastic, setelah saksi JOHAN PURBA, SE BIN BATIN TUAN dan saksi ARGAS PRATAMA BIN JONI PUTRA PAKSI melakukan interogasi terhadap terdakwa hingga akhirnya terdakwa mengakui telah menggunakan sabu-sabu tersebut bersama saksi HENDRA SANDUKO, SE bin M.HAK GUNAWAN dan saksi ALDO VALENTINO Bin HERMAN pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2011 sekira jam 15.00 Wib di kos-kosan di Jln. Pagar Alam Gg.PU Kelurahan Gunung Terang Kecamatan Tanjungkarang Barat Bandar Lampung, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke Sat Narkoba Poltabes Bandar Lampung guna pengusutan lebih lanjut.-

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor:356 C/III/2011/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 24 Maret 2011 terhadap barang bukti :

- 1 (satu) buah sedotan plastic bening
- 1 (satu) buah plastik bekas terbakar
- 1 (satu) buah pot plastic berisikan Urine ± 85 ml An. **THOMAS MONADA, SE bin M.TOHIR.**
- Barang bukti tersebut adalah milik tersangka **THOMAS MONADA, SE bin M.TOHIR.**
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti



sedotan plastik bening dan plastik bekas terbakar tersebut diatas adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Urine An. **THOMAS MONADA,SE bin M.TOHIR**, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.- -----

Setelah membaca tuntutan hukum/requisitoir Penuntut Umum tertanggal 21 Juli 2011 yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Tanjungkarang menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

1. Menyatakan terdakwa **THOMAS MONADA,SE bin M.TOHIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **THOMAS MONADA,SE Bin M.TOHIR**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) buah plastic bekas terbakar , 1 (satu)



batang pipet bening yang masih ada sisa shabu-shabu, dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) .-

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tersebut dijatuhkan pada tanggal 26 Juli 2011 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum maupun terdakwa, dan Penuntut Umum mengajukan permohonan banding pada tanggal 1 Agustus 2011, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkaranya, baik berita acara penyidikan, surat dakwaan, tuntutan hukum/requisitoir Penuntut Umum, berita acara sidang Pengadilan Negeri yang memuat keterangan saksi-saksi maupun terdakwa, pertimbangan hukum, pendapat serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan Hakim tingkat pertama, maupun keberatan-keberatan Penuntut Umum terhadap putusan Hakim tingkat pertama yang disampaikan dalam memori bandingnya, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Pengadilan Negeri yang berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif kedua, adalah telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga dapat disetujui, diambil alih dan dijadikan



pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;-

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Negeri yang dimohonkan banding tersebut perlu diperbaiki, antara lain mengenai amar ke 2 putusan yang dipandang berlebihan dan tidak tepat;-

Menimbang, bahwa dalam hal Pengadilan Negeri berpendapat dakwaan Penuntut Umum disusun, diajukan dan berbentuk alternatif, dan Pengadilan Negeri telah membahas dan mempertimbangkan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif kedua, dan sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri halaman 19, dimana ternyata bahwa Pengadilan Negeri tidak atau tanpa mempertimbangkan dakwaan kesatu, maka dalam amar putusan tidaklah perlu dicantumkan amar tentang pernyataan membebaskan terdakwa dari dakwaan kesatu/pertama tersebut, oleh karena dakwaan pertama/kesatu tersebut memang tidak dibahas dan tidak dipertimbangkan oleh Hakim, sehingga karenanya amar ke 2 putusan Pengadilan Negeri tersebut harus ditiadakan;-

Menimbang, bahwa disamping itu perlu pula perbaikan lamanya terdakwa dipidana serta perlunya dicantumkan berapa lama terdakwa harus menjalani rehabilitasi medis, yang ternyata tidak ditentukan dalam amar putusan



Pengadilan

Negeri;-

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka amar putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 26 Juli 2011 Nomor:595/Pid.Sus/2011/PN.TK. yang dimohonkan banding tersebut harus diperbaiki sedemikian rupa sehingga amar lengkapnya seperti tersebut dibawah ini;-

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam tingkat banding ini harus pula dibebankan kepadanya;-

Mengingat pasal-pasal 67, 87, 233 sampai dengan 243 KUHP (Undang-Undang No.8 tahun 1981), pasal 54, 56, 103 ayat (1) huruf a dan ayat (2) jo. pasal 127 ayat (1) huruf a, ayat (2) dan (3) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Peraturan Pemerintah No.25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika, jo. SEMA No.04 tahun 2010 jo. SEMA No.03 tahun 2011, Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maupun ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;-

M E N G A D I L I :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



~ Menerima permohonan banding dari pbanding: PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG tersebut;-

~ Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 26 Juli 2011 Nomor:595/Pid.Sus/2011/PN.TK. yang dimohonkan banding tersebut sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan bahwa terdakwa: **THOMAS MONADASE bin M.TOHIR** tersebut diatas secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana: **"penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri"**, sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif kedua;-

2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;-

3. Memerintahkan agar terdakwa tersebut menjalani pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi medis di RUMAH SAKIT JIWA BANDAR LAMPUNG dalam waktu selama 6 (enam) bulan;-

4. Menetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut diatas harus dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap;-

5. Menetapkan pula bahwa masa selama terdakwa menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui



rehabilitasi medis sebagaimana tersebut diatas (butir 3) diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;-

6. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik bekas terbakar, dan
- 1 (satu) batang potongan pipet bening yang masih ada sisa shabu-shabu;

dirampas untuk dimusnahkan;

7. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yaitu dalam tingkat pertama sebanyak Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), dan dalam tingkat banding sebanyak Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari **JUM'AT** tanggal **30 SEPTEMBER 2011** dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Moerino,SH.**, Wakil Ketua/Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi selaku Ketua Majelis, **SUTARTO KS., SH.MH.** dan **F.Willem Saija, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dihadiri oleh **Ganda Mana,SH.** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,
Ketua Majelis,

UNTUK SALINAN RESMI :

Panitera / Sekretaris

di L an Ti nggi Tanj ungkar ang,

an Mahkamah Agung Republik Indonesia

jung.go.id

19

Hj. NELIDA, SH.

Ni p. 040029188

d.t.o.

d.t.o.

1. SUTARTO KS., SH.MH.

O, SH.

d.t.o.

M O E R I N

2. F. WILLEM SAIJA, SH.MH.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

GANDA MANA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)